BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/377-KUM/2024

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ASET PENTING MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 47-KUM/2024 maka dipandang perlu diberikan honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)